

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dan pertimbangan hakim terhadap tidak dimasukkannya ahli waris di bawah umur sebagai tergugat dalam perkara pembagian harta bersama dan harta waris pada Putusan Nomor 5020/Pdt.G/2024/PA.Clp Pengadilan Agama Cilacap. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak diibatkannya ahli waris di bawah umur sebagai pihak dalam gugatan mengakibatkan gugatan cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Majelis Hakim berpedoman pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 537/K/AG/1996 yang mengharuskan seluruh ahli waris menjadi pihak dalam perkara kewarisan. Penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak ahli waris di bawah umur melalui ketertiban mereka dalam proses peradilan yang diwakili oleh wali yang sah.

Kata Kunci : Ahli Waris di Bawah Umur, Gugatan Waris, Kurang Pihak, Plurium Litis Consortium, Pengadilan Agama, Harta Waris.

SUMMARY

This study analyze the legal consesquences of excluding minor heirs from an inheritance lawsuit in Case Number 5020/Pdt.G/2024/PA.Clp at the Cilacap Religious Court. Using a normative juridical appoarch, the research examines relevant laws, legal principles, and court decisions. The findings show that not including all heirs, especially minor heirs, as parties to the lawsuit constitutes a procedural defect (plurium litis consortium). As a result, the panel of judges declared the claim inadmissible (Niet onvantkelijke Verklaard/N.O). The study concludes that all heirs, including minors respented by legal guardians, must be involved in inheritance disputes to ensure legal protection, fairness, and legal certainty.

Keywords : Minor Heirs, Inheritance Dipute, Procedural Defect, Religious Court, Inheritance Law.